



P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.Mkw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: Waluyo
Tempat lahir	: Sragen, Jawa Tengah
Umur/ tanggal lahir	: 35 tahun / 25 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lokalisasi Perum 55 Maruni Kab. Manokwari
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahnan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan

dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal, 28 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010;-
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (pasal 56 KUHP) ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 12 Januari 2011 No. 06/ Pid.B/2011/PN.Mkw tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 12 Januari 2011 No. 06/Pid.B/2011/PN.Mkw tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Waluyo beserta lampirannya ;-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum secara subsidaritas sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal, 12 Januari 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-72/MANOK/01/2011 yang isinya sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Waluyo pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira jam 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu saksi Jefry Taufan dan saksi Sultri Pangga yang merupakan anggota Polres Manokwari, mendatangi rumah terdakwa, lalu kemudian para saksi tersebut memasuki rumah terdakwa dan para saksi lalu melihat ada kupon putih yang bertuliskan angka-angka yang merupakan kupon judi jenis Togel yang terletak diatas Televisi kepunyaan terdakwa.
- Selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa “ini apa” sambil memegang kupon putih yang bertuliskan angka-angka tersebut, lalu di jawab oleh terdakwa itu adalah kupon putih, lalu kemudian para saksi juga menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan kupon putih tersebut lalu dijawab oleh terdakwa bahwa kupon putih tersebut diperoleh dari Pak Wo (belum tertangkap) dan terdakwa juga menjelaskan kepada para saksi kupon putih tersebut diambil dari Pak Wo untuk dijual hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada Pak Wo dan terdakwa mendapatkan dua puluh persen dari hasil penjualan.
- Selanjutnya mendengar keterangan dari Terdakwa para saksi langsung mengambil uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang merupakan kupon judi jenis togel.
- Para saksi juga menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara terdakwa menjual kupon putih tersebut yang merupakan kupon judi, lalu di jawab oleh terdakwa bahwa cara terdakwa adalah apabila kupon putih berhadiah yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan yang keluar akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau dibeli dua angka dalam satu kupon misalnya 2,5 seharga seribu rupiah, kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mmendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih yang bertuliskan angka-angka yang merupakan kupon judi togel tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Waluyo pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira jam 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 303..

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu saksi Jefry Taufan dan saksi Sultri Pangga yang merupakan anggota Polres Manokwari, mendatangi rumah terdakwa, lalu kemudian para saksi tersebut memasuki rumah terdakwa dan para saksi lalu melihat ada kupon putih yang bertuliskan angka-angka yang merupakan kupon judi jenis Togel yang terletak diatas Televisi kepunyaan terdakwa.
- Selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa “ini apa” sambil memegang kupon putih yang bertuliskan angka-angka tersebut, lalu di jawab oleh terdakwa itu adalah kupon putih, lalu kemudian para saksi juga menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan kupon putih tersebut lalu dijawab oleh terdakwa bahwa kupon putih tersebut diperoleh dari Pak Wo (belum tertangkap) dan terdakwa juga menjelaskan kepada para saksi kupon putih tersebut diambil dari Pak Wo untuk dijual hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada Pak Wo dan terdakwa mendapatkan dua puluh persen dari hasil penjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya mendengar keterangan dari Terdakwa para saksi langsung mengambil uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang merupakan kupon judi jenis togel.
- Para saksi juga menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara terdakwa menjual kupon putih tersebut yang merupakan kupon judi, lalu di jawab oleh terdakwa bahwa cara terdakwa adalah apabila kupon putih berhadiah yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan yang keluar akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau dibeli dua angka dalam satu kupon misalnya 2,5 seharga seribu rupiah, kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mmendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih yang bertuliskan angka-angka yang merupakan kupon judi togel tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----

1.Saksi : Sultri Pangga (dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 16.00 WIT saksi bersama anggota polisi lainnya mendapat perintah dari Kasat Polres Manokwari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan karena adanya laporan perjudian yang bertempat di
Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari ;-----

- Bahwa saksi bersama 3 orang anggota polisi lainnya menuju ke lokasi dan ketika tiba dilokasi Senior saksi yaitu pak Noce turun sendiri dari mobil dan beberapa saat kemudian kembali ke mobil dengan membawa saksi Yitno yang merupakan penjual kupon putih jenis judi togel ;-----
- Bahwa dari keterangan saksi Yitno diperoleh keterangan bahwa selain dirinya masih ada lagi yang menjual kupon putih yaitu terdakwa Waluyo ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yitno selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya bersama seseorang, lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan saksi mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa setelah saksi berada didalam rumah terdakwa, saksi melihat kupon putih di atas televisi dan setelah dilakukan pengeledahan ditubuh terdakwa ditemukan uang yang berjumlah Rp. 422.000,- disaku terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa itu adalah uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui cara permainan judi kupon putih berhadiah yaitu kupon dijual seharga seribu rupiah perkupon, kemudian pembeli menulis dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, ia akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila empat angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih ;-----

- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Yitno (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 16.00 WIT bertempat di depan Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari saksi ditangkap oleh anggota polisi oleh karena perjudian dimana saksi menjual kupon berhadiah jenis judi togel;-----
- Bahwa saksi menerangkan kepada anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut bahwa selain dirinya terdakwa Waluyo juga ikut menjual kupon putih berhadiah ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan rumah terdakwa Waluyo kepada anggota polisi tersebut ;-----
- Bahwa ketika tiba di rumah terdakwa saksi tidak turun dari mobil dan yang turun adalah anggota polisi tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari dalam rumah terdakwa polisi menemukan kupon putih di atas televisi dan setelah dilakukan pengeledahan ditubuh terdakwa ditemukan uang disaku terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa itu adalah uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu ;-----
- Bahwa cara permainan judi kupon putih berhadiah yaitu kupon dijual seharga seribu rupiah perkupon, kemudian pembeli menulis dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, ia akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau angka yang dipasang tersebut naik atau keluar berarti akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila empat angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- Bahwa untuk menentukan angka berapa yang naik adalah melalui internet yang berpusat di Singapura ;-----
- Bahwa dalam seminggu ada lima kali putaran ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih ;-----
- Bahwa dari hasil menjual kupon berhadiah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan dan dari pemenang terdakwa juga biasa mendapat bagian yang jumlahnya tergantung pada pemenang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih sekitar 2-3 bulan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam sehari dapat menjual kupon sebanyak 500 lembar sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perhari sekitar Rp.100.000,- ;-----
- Bahwa hasil penjualan kupon selanjutnya diserahkan kepada bandar yaitu Pak Wo, dimana sebelumnya terdakwa telah mengambil bagiannya yaitu 20 % dari penjualan kupon ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama menerima kupon putih dari bandar yang sama yaitu Pak Wo ;-----
- Bahwa orang-orang di lokasi Perum 55 Maruni telah mengetahui bahwa terdakwa adalah penjual kupon putih ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Abd. Kadir Mahulette (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 16.00 WIT saksi sedang berdiri di sebelah rumah terdakwa bertempat di Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari ;-----
- Bahwa saksi kemudian melihat anggota polisi yang hendak masuk ke rumah terdakwa yaitu saksi Sultri Pangga bersama anggota polisi lainnya yang saksi kenal yaitu pak Noce, kemudian saksi bertanya kepada Pak Noce “mau kemana?” yang dijawab oleh pak Noce bahwa ia ada urusan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat anggota polisi membawa terdakwa ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan polisi menangkap terdakwa, namun setelah itu terdakwa mendengar cerita bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih jenis judi togel ;-----
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu kupon dijual seharga seribu rupiah perkupon, kemudian pembeli menulis dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, ia akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila empat angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;--
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 16.00 WIT terdakwa didatangi anggota di rumah terdakwa yang terletak Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari ;-----
- Bahwa selanjutnya diatas televisi milik terdakwa ditemukan kupon yang dipakai dalam permainan judi jenis togel ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditubuh terdakwa ditemukan uang disaku terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu;-----
- bahwa saksi mengetahui cara permainan judi kupon putih berhadiah yaitu kupon dijual seharga seribu rupiah perkupon, kemudian pembeli menulis dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, ia akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila empat angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk menentukan angka berapa yang naik adalah melalui internet yang berpusat di Singapura ;-----
- Bahwa dalam seminggu ada lima kali putaran ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual kupon berhadiah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan dan dari pemenang terdakwa juga biasa mendapat bagian yang jumlahnya tergantung pada pemenang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih selama 2 bulan ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan perhari sekitar Rp.100.000,- ;-----
- Bahwa hasil penjualan kupon selanjutnya diserahkan kepada bandar yaitu Pak Wo, pada pukul 17.00-18.00 WIT, dimana sebelumnya terdakwa telah mengambil bagiannya yaitu 20 % dari penjualan kupon ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kupon putih dan uang tunai sebesar Rp.422.000,-(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang seratus ribu satu lembar, uang lima puluh ribu enam lembar, uang lima ribu tiga lembar, uang dua ribu dua lembar dan uang seribu tiga lembar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya pada hari Selasa, tertanggal 01 Februari 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu” berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang seratus ribu satu lembar, uang lima puluh ribu enam lembar, uang lima ribu tiga lembar, uang dua ribu dua lembar dan uang seribu tiga lembar

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 16.00 WIT saksi Sultri Pangga bersama anggota polisi lainnya mendapat perintah dari Kasat Polres Manokwari untuk melakukan penangkapan karena adanya laporan perjudian yang bertempat di Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari ;-----
- Bahwa benar ketika tiba dilokasi kemudian salah seorang anggota polisi yaitu pak Noce turun sendiri dari mobil dan beberapa saat kembali ke mobil dengan membawa saksi Yitno yang merupakan penjual kupon putih jenis judi togel ;-----
- Bahwa benar dari keterangan saksi Yitno diperoleh keterangan bahwa selain dirinya masih ada lagi yang menjual kupon putih yaitu terdakwa Waluyo ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Yitno selanjutnya saksi Sultri Pangga bersama rekan-rekannya menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, dari dalam rumah tertakwa tepatnya di atas televisi ditemukan kupon putih dan setelah dilakukan penggeledahan ditubuh terdakwa ditemukan uang disaku terdakwa sebanyak Rp. 422.000,- yang menurut pengakuan terdakwa itu adalah uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu ;-----
- Bahwa benar cara permainan judi kupon putih berhadiah yaitu kupon dijual seharga seribu rupiah perkupon, kemudian pembeli menulis dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, ia akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila empat angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menentukan angka berapa yang naik/keluar adalah melalui internet yang berpusat di Singapura ;-----
- Bahwa benar dalam seminggu ada lima kali putaran ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih ;-----
- Bahwa benar dari hasil menjual kupon berhadiah tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan dan dari pemenang terdakwa juga biasa mendapat bagian yang jumlahnya tergantung pada pemenang tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual kupon putih selama 2 bulan ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan perhari sekitar Rp.100.000,- ;-----
- Bahwa hasil penjualan kupon selanjutnya diserahkan kepada bandar yaitu Pak Wo, pada pukul 17.00-18.00 WIT, dimana sebelumnya terdakwa telah mengambil bagiannya yaitu 20 % dari penjualan kupon ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon putih ;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHAP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara subsidaritas yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;:-

Subsidaair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaairitas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur essensial sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa
2. Dengan tidak berhak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang mengaku bernama Waluyo dimana terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan Tidak Berhak ”** adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, juga diperkuat keterangan saksi-saksi Sultri Pangga, saksi Yitno dan saksi Abdul Kadir Mahulette dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 16.00 WIT saksi Sultri Pangga bersama anggota polisi lainnya mendapat perintah dari Kasat Polres Manokwari untuk melakukan penangkapan karena adanya laporan perjudian yang bertempat di Lokalisasi Perum 55 Maruni Kabupaten Manokwari dan ketika tiba dilokasi kemudian salah seorang anggota polisi yaitu pak Noce turun sendiri dari mobil dan beberapa saat kembali ke mobil dengan membawa saksi Yitno yang merupakan penjual kupon putih jenis judi togel selanjutnya dari keterangan saksi Yitno diperoleh keterangan bahwa selain dirinya masih ada lagi yang menjual kupon putih yaitu terdakwa Waluyo. Berdasarkan keterangan dari saksi Yitno selanjutnya saksi Sultri Pangga bersama rekan-rekannya menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, dari dalam rumah terdakwa tepatnya di atas televisi ditemukan kupon putih dan setelah dilakukan penggeledahan ditubuh terdakwa ditemukan uang disaku terdakwa sebanyak Rp. 422.000,- yang menurut pengakuan terdakwa itu adalah uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih berhadiah jenis judi togel ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan tidak berhak” ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan atau menyediakan fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, untuk menang dan mendapatkan keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencariannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sultri Pangga, ketika saksi bersama rekan-rekannya menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, dari dalam rumah tertakwa tepatnya di atas televisi ditemukan 1 bendel kupon putih berhadiah jenis kupon yang dipakai dalam permainan judi jenis togel dan setelah dilakukan pengeledahan ditubuh terdakwa ditemukan uang disaku terdakwa sebanyak Rp. 422.000,- yang menurut pengakuan terdakwa itu adalah uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu, serta berdasarkan keterangan saksi Yitno, saksi Abdul Kadir Mahulette serta keterangan terdakwa bahwa cara permainan judi kupon putih berhadiah yaitu kupon dijual seharga seribu rupiah perkupon, kemudian pembeli menulis dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka nol sampai dengan angka sembilan selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, ia akan mendapat bayaran uang dari bandar yaitu kalau angka tersebut naik atau keluar berarti akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau tiga angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila empat angka yang naik atau keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi pula ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat
sekelilingnya ;-----

- Bahwa pemerintah terutama Kepolisian sedang giat melaksanakan rasia penyakit masyarakat termasuk perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;-----
--
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan penempatannya dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) bendel kupon putih

Dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai sebesar Rp.422.000,-(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari ini : Selasa, tanggal 01 Februari 2011 oleh kami Helmin Somalay, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Cita Savitri, SH. dan Yulianti Muhidin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Gustaf Maniani, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Faisal Yusuf Helmi, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CITA SAVITRI, SH.

HELMIN SOMALAY, SH.

2. YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

GUSTAF MANIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)